

Lampiran II  
Peraturan Menteri Negara  
Lingkungan Hidup  
Nomor : 09 Tahun 2010  
Tanggal : 28 Januari 2010

TATA CARA VERIFIKASI PENGADUAN  
AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP

A. PERSIAPAN

1. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. surat penugasan;
  - b. surat kepada instansi terkait;
  - c. tanda pengenal (brevet) PPLH atau PPLHD;
  - d. dokumen perjalanan dinas; dan
  - e. formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi yang meliputi antara lain berita acara verifikasi pengaduan, berita acara penolakan verifikasi pengaduan, berita acara pengambilan sampel, berita acara pengambilan foto/video, berita acara penolakan pengambilan foto/video, dan/atau berita acara penyerahan sampel.
2. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait.  
Mempelajari dan memahami:
  - a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diadukan yang meliputi:
    - 1) undang-undang;
    - 2) peraturan pemerintah;
    - 3) keppres/perpres;
    - 4) permen/kepmen;
    - 5) perda provinsi;
    - 6) SK Gubernur;
    - 7) perda kabupaten/kota; dan/atau
    - 8) SK Bupati/Walikota.
  - b. dokumen yang terkait dengan pengaduan antara lain:
    - 1) Amdal atau UKL-UPL;
    - 2) izin lingkungan;
    - 3) bagan alir proses produksi;
    - 4) bagan alir proses pengolahan air limbah;
    - 5) hasil *self monitoring* pengolahan air limbah;
    - 6) laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
    - 7) hasil pengawasan lingkungan sebelumnya (misal hasil penilaian Proper, hasil pengawasan instansi terkait) dan lain-lain; dan/atau

- 8) Peta lokasi.
- c. referensi lain yang terkait dengan permasalahan pengaduan.
3. Menyusun rencana verifikasi yang meliputi kegiatan:
  - a. membuat agenda kegiatan;
  - b. menyusun daftar instansi/pihak yang akan dikunjungi;
  - c. membuat daftar dokumen/data/informasi yang akan dikumpulkan;
  - d. menetapkan titik pengambilan sampel/pengukuran kerusakan lingkungan; dan
  - e. melakukan klarifikasi informasi/data pengaduan.
4. Menyiapkan perlengkapan lapangan, antara lain:
  - a. alat pencatat
  - b. alat perekam
  - c. kamera
  - d. perlengkapan keselamatan kerja, antara lain: helm kerja, masker, sepatu boot, kaca mata kerja, dan/atau jas hujan.
  - e. alat sampling/pengukur kerusakan lingkungan yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

## B. PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN

1. Pemeriksaan kebenaran terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan tahapan:
  - a. melakukan pengambilan sampel media lingkungan yang tercemar atau pengukuran kerusakan lingkungan;
  - b. mengklarifikasi data/informasi pengaduan kepada pengadu dan/atau masyarakat setempat.
  - c. mendokumentasikan media lingkungan.
  - d. mencari sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
2. Pemeriksaan terhadap sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi:
  - a. melakukan pertemuan dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk:
    - 1) menyerahkan surat tugas dan memberikan penjelasan maksud dan tujuan verifikasi;
    - 2) menjelaskan lingkup dan urutan kegiatan yang akan dilakukan;
    - 3) meminta data atau informasi yang diperlukan, antara lain Amdal atau UKL-UPL, izin lingkungan, bagan alir proses produksi, bagan alir proses pengolahan air limbah, hasil *self monitoring* pengolahan air limbah, hasil pengawasan lingkungan sebelumnya (misal hasil penilaian Proper, hasil pengawasan instansi terkait) dan lain-lain, dan/atau peta lokasi.
    - 4) mempelajari secara singkat data/informasi sebagaimana dimaksud angka 3.

- b. Pemeriksaan terhadap kinerja pengelolaan lingkungan dari sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan pengaduan.
- c. melakukan pengambilan sampel di sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- d. membuat berita acara:
  - 1) verifikasi pengaduan;
  - 2) pengambilan sampel atau berita acara pengukuran kerusakan lingkungan;
  - 3) pengambilan photo/video;
  - 4) penolakan verifikasi pengaduan/penolakan pengambilan sampel/photo atau video (apabila diperlukan); dan/atau
  - 5) pengiriman sampel ke laboratorium yang teregritasi.

#### C. ANALISA DATA

Melakukan analisa data dan informasi yang terkumpul sebagai bahan penyusunan laporan.

#### D. LAPORAN VERIFIKASI PENGADUAN

Menyusun laporan verifikasi pengaduan yang memuat:

1. Pendahuluan yang terdiri dari
  - a. Latar belakang
  - b. Tujuan verifikasi
2. Kegiatan yang dilakukan tim selama melakukan verifikasi lapangan
3. Fakta dan temuan lapangan
4. Analisis yuridis/ketaatan
5. Kesimpulan dan saran tindak lanjut
6. Lampiran.

MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Deputi MENLH Bidang**  
**Penaatan Lingkungan,**

ttd

**Ilyas Asaad**